



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 374 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Ha. BETTY DAIPAHA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
2. **DESVANTRYADI A. ABD. WAHAB**, bertempat tinggal di Kelurahan Tamulabutao, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Supomo Lihawa, SH., Advokat beralamat di Jalan R. Atje Slamet No. 152 kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

melawan :

1. **Hi. AWINFET ABD. WAHAB**, bertempat tinggal di Kelurahan Tuladenggi, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;
2. **DIREKTUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA PUSAT JAKARTA DI JAKARTA, cq. DIREKTUR PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk. KANTOR CABANG GORONGTALO**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Wijatmoko dan kawan-kawan selaku karyawan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2011;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG GORONTALO**, berkedudukan di Jalan Raden Saleh, Kota Gorontalo;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I Hi.A Winfiet Abd Wahab adalah anak kandung dari Penggugat I sedangkan Penggugat II adalah anak kandung dari Tergugat I Hi. A Winfiet Abd Wahab;
2. Pada tahun 2007 Tergugat I meminjam SHM. No.27/Limba UI untuk agunan Kredit di BRI Cabang Gorontalo melalui Notaris dengan jangka waktu 12 bulan;
3. Dan dilanjutkan sampai tahun 2008 diperpanjang dengan jangka waktu 12 bulan melalui Notaris;
4. Namun anehnya di tahun 2009 sampai dengan sekarang SHM No.27/Limba UI tidak dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II BRI Cab. Gorontalo bahkan tidak pernah menghubungi kami untuk sebagaimana biasanya mengikatkan, Akad kredit melalui Notaris;
5. Yang mengejutkan lagi tiba-tiba pada bulan Juli 2011, atas penyampaian Tergugat I bahwa agunan Tergugat I kepada Tergugat II akan dilakukan parate eksekusi/lelang sesuai surat dari Tergugat II tanggal 11 juli 2011 No.B.1880/KC.X11/ADX/07/2011;
6. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang dibenarkan Tergugat dalam hal ini perbuatan bersama-sama yang memasukan SHM milik Penggugat I kepada Tergugat II adalah satu perbuatan melawan hukum, karena tidak memenuhi satu persyaratan undang-undang hukum perdata, dalam halnya suatu perjanjian atau pengikatan;
7. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II maka akad perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang merugikan kami Penggugat I karena menggunakan SHM Penggugat I adalah batal,demi hukum karena terjadi tanpa kesepakatan Penggugat I;
8. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum maka,akibatnya sangat merugikan pihak Penggugat I dan oleh karena itu kepada Tergugat II dihukum untuk mengembalikan SHM Nomor : 27/Limba UI kepada Penggugat I dengan secara bebas dan sesaat setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap apabila perlu bantuan alat Negara (POLRI);

KHUSUS POKOK MASALAH PENGGUGAT II

9. Bahwa saat awalnya pokok masalah adalah pada tahun 2005 disaat kami Penggugat II masih dibawah umur maka saat Tergugat I sebagai ayah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung kami Penggugat II akan mengajukan pinjaman kepada Tergugat II lalu menggunakan SHM milik kami Penggugat II lalu dibuatlah penetapan pengampu yaitu Tergugat I yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga SHM atas nama kami Penggugat II yaitu Nomor: 217/Tuladenggi dan Nomor 332/Tuladenggi sehingga kedua SHM tersebut sah dijaminan kepada pihak Tergugat II;

10. Bahwa yang anehnya sejak tahun 2007 disaat itu saya sudah dewasa yaitu berumur sesuai dengan hukum sudah dapat melakukan suatu perbuatan hukum tanpa melalui pengampu yaitu Tergugat I namun oleh pihak Tergugat II sebagai pemilik dana tidak merubah perjanjiannya dalam hal agunan karena seharusnya kami Penggugat II harus dipanggil menghadap Notaris untuk melakukan persetujuan atau pengikatan terhadap SHM Nomor 217/Tuladenggi dan SHM Nomor 332/Tuladenggi untuk menjadi jaminan hutang ayah kami yaitu Tergugat II sebab kami sudah memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum karena telah dewasa saat itu sebab kedua SHM tersebut adalah atas nama kami Penggugat II;
11. Bahwa hal ini tetap berjalan terus dilakukan Tergugat II menerima kedua SHM milik kami walau tiap tahunnya berganti kontrak pinjaman baru antara Tergugat I dan Tergugat II sampai kami pada tahun 2007 telah menjadi anggota Polri serta pada tahun 2010 sudah kawin dan sapai sekarang kedua SHM tersebut masih tetap diterima menjadi agunan oleh Tergugat II dengan dasar penetapan pengampu dari Pengadilan Negeri Gorontalo untuk menjadi dasar jaminan hutang antara Tergugat I kepada Tergugat II tersebut;
12. Bahwa kemudian pada bulan juli 2011 ayah kami memberitahukan kepada kami bahwa SHM milik kami selama ini diagunkan kepada Tergugat II untuk pinjaman uang akan dilakukan parate eksekusi/lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) sesuai Suratnya tanggal 11 Juli 2011 Nomor:B.1880/KC-XII/ADK/07/2011; dan agunan yang akan dilelang tersebut termasuk SHM Nomor:217/Tuladenggi dan SHM Nomor:332/Tuladenggi sedangkan sepengetahuan kami Penggugat II sebagai pemilik kedua SHM tersebut sejak tahun 2007 disaat kami telah dewasa dan telah bekerja sebagai anggota POLRI serta menikah tidak pernah ada pengikatan di Notaris untuk dijadikan agunan pinjaman tersebut Tergugat I kepda Tergugat II terhadap kedua SHM milik kami Penggugat II tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang disetujui atau dibenarkan oleh Tergugat II dalam hal ini perbuatan bersama-sama memasukkan kedua SHM milik Penggugat II menjadi agunan hutang Tergugat I kepada Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi persyaratan undang-undang terutama dalam kitab undang-undang hukum perdata dalam hal sahnya suatu perjanjian atau suatu pengikatan;
14. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka akad perjanjian kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sepanjang merugikan kami Penggugat II karena menggunakan SHM Penggugat II tanpa dasar hukum adalah batal demi hukum karena terjadi tanpa kesepakatan dan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat II;
15. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum maka akibatnya sangat merugikan pihak Penggugat II dan oleh karena itu kepada Tergugat II dihukum untuk mengembalikan SHM Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi kepada Penggugat II dengan secara bebas dan sesaat setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap apabila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Jelas-jelas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat I dan Penggugat II serta menjaga jangan sampai akan dilakukan pelelangan atau akan di alihkan kepihak lain SHM milik Penggugat I SHM Nomor: 27/limba U1 dan SHM milik Penggugat II Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi melalui Gugatan ini kami para Penggugat mohon agar oleh Pengadilan Negeri Gorontalo dapat memerintahkan kepada jurusita untuk dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap ketiga SHM tersebut di atas yang kini dalam pasangan atau penguasaan Tergugat II dengan tanpa dasar hak menurut hukum;
17. Bahwa telah terbukti perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah salah menurut hukum karena telah melakukan suatu tindakan yang merugikan pihak Penggugat I dan Penggugat II dalam hal penguasaan SHM milik Penggugat I dan Penggugat II maka wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat I terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian setiap 1 (satu) SHM setiap bulannya apabila dipinjamkan kepada orang lain atau digunakan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri nilai wajar pasaran sekarang adalah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga tiap tahun Penggugat I mengalami kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 24 bulan kali Rp1.000.000= Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

18. Bahwa demikian pula khusus untuk Penggugat II terhitung sejak tahun 2007 sejak Penggugat II telah dewasa sampai putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap namun tidak dibuatkan pengikatan langsung di notaris dengan Penggugat II tapi hanya menggunakan penetapan pengampu dari Pengadilan Negeri Gorontalo oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian setiap 1 (satu) SHM setiap bulanya apabila dipinjamkan kepada orang lain atau digunakan sendiri nilai wajar pasaran sekarang adalah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dikali dua SHM menjadi Rp2.000.000.- =Rp96.000.000- (sembilan puluh enam juta rupiah);
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menggunakan SHM milik para Penggugat I dan Penggugat II secara melawan hukum yang kini secara defakto telah dikuasai oleh Tergugat II secara melawan hak kepada Tergugat II dihukumj untuk membayar uang paksa (dwangsom) yang dihitung Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan SHM tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan tanggal penyerahan SHM tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II;
20. Bahwa telah nyata dan terang perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah melawan hukum maka wajar apabila seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo terhadap SHM milik Penggugat I SHM Nomor: 27 limba U1 dan SHM milik Penggugat II Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum bahwa SHM milik Penggugat SHM Nomor: 27 limba U1 dan SHM milik Penggugat II Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat II terhadap SHM milik Penggugat I SHM Nomor: 27 limba U1 dan SHM milik Penggugat II Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Membatalkan akad kredit yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang menggunakan SHM milik Penggugat I SHM Nomor: SHM Nomor: 27 limba U1 dan SHM milik Penggugat I Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi;
6. Menghukum kepada Tergugat II untuk menyerahkan SHM milik Penggugat SHM Nomor: 27 limba U1 kepada Penggugat II Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi kepada Penggugat II dengan secara bebas dan apabila perlu dengan bantuan alat Negara (POLRI);
7. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara langsung menanggung untuk membayar ganti rugi atas penguasaan terhadap SHM milik Penggugat SHM Nomor: 27 limba U1 kepada Penggugat I dan SHM milik Penggugat II Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi;
8. Memerintahkan Tergugat III untuk tidak melaksanakan Lelang terhadap Objek sengketa sebelum putusan ini hukum yang tetap;
UNTUK PENGGUGAT I terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan rincian setiap 1 (satu) SHM setiap bulanya apabila dipinjamkan kepada orang lain atau digunakan sendiri nilai wajar pasaran sekarang adalah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga tiap tahun Penggugat I mengalami kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 24 bulan kali Rp1.000.000 = Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
UNTUK PENGGUGAT II dengan rincian setiap 1 (satu) SHM setiap bulannya apabila dipinjamkan kepada orang lain atau digunakan sendiri nilai wajar pasaran sekarang adalah Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) dikali dua SHM menjadi Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) sehingga tiap tahun Penggugat II mengalami kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar 48 bulan kali Rp2.000.000.- = Rp96.000.000 (sembilan puluh enam juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa kepada Penggugat I dan Penggugat II sejumlah Rp500.000,- (lima ratus

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dihitung setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

10. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat yang timbul karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari mereka sepanjang dapat merugikan pihak Penggugat I dan Penggugat II terhadap penguasaan SHM milik I SHM Nomor: 27 limba U1 kepada Penggugat I dan SHM Mlik Penggugat II Nomor: 217/Tuladenggi dan SHM Nomor: 332/Tuladenggi;
11. Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat II:

Eksepsi 1

Keberatan terhadap pelaksanaan pelelangan sebelum pelelangan dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk perlawanan dan bukan diajukan dalam bentuk gugatan.

1. Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan gugatan dengan materi pokok permasalahan seperti yang Penggugat kemukakan dalam gugatannya, dimana dalam petitumnya poin 8 Penggugat secara jelas-jelas meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (Tergugat III) untuk tidak melaksanakan lelang terhadap objek sengketa (baca: penangguhan pelaksanaan lelang) yang akan dilakukan oleh Tergugat III;
2. Bahwa permintaan penangguhan pelaksanaan pelelangan tersebut diajukan sebelum pelaksanaan pelelangan, sehingga permintaan seperti tersebut diatas. Sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah RI No. 697 K/Sip/1974 dan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, seharusnya diajukan dalam bentuk suatu Perlawanan dan bukannya gugatan. Karenanya sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat a quo ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima oleh yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Eksepsi II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel)

1. Bahwa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak jelas objek yang menjadi sengketa dalam perkara a quo, dimana dalam gugatannya para Penggugat tidak dapat menunjukkan letak lokasi, batas-batas, ukuran dan luas dari SHM yang dituntut oleh para Penggugat. Sebagaimana Yurisprudensi MA No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 menyatakan bahwa "Karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima".
2. Bahwa selain ketidakjelasan letak tanah sengketa sebagaimana disampaikan pada poin 1 di atas, kekaburan/ketidakjelasan juga terjadi dengan dilakukannya penggabungan gugatan dalam surat gugatan a quo, yang mana seharusnya gugatan-gugatan tersebut berdiri sendiri dikarenakan perbedaan subjek Penggugat serta perbedaan mengenai objek yang diajukan tuntutan. Dengan dilakukannya penggabungan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat a quo maka mengakibatkan gugatan menjadi campur aduk, tidak jelas serta bertentangan dengan tertib beracara di Pengadilan.
3. Bahwa dengan melihak konstruksi gugatan Para Penggugat seperti itu, yaitu tidak jelas letak tanah sengketa serta mencampur adukkan gugatannya menyebabkan gugatan Para Penggugat terkesan hanya asal menggugat tanda dasar dan fakta hukum yang jelas;

Eksepsi III

Gugatan para Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*)

1. Bahwa terhadap SHM-SHM yang dijadikan jaminan kredit Tergugat I kepada Tergugat II (in casu Kanca BRI Gorontalo) termasuk SHM-SHM yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo telah diikat dengan Hak Tanggungan sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kotamadya Gorontalo; Penerbit SHT tersebut dilakukan BPN dengan didasarkan pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh dan dihadapan Tommy Oroh, SH., PPAT di Kotamadya Gorontalo yang mana dengan terbitnya SHT tersebut menunjukkan bahwa APHT dibuat sesuai ketentuan prosedur yang berlaku;
2. Bahwa dengan tidak diikutsertakan BPN Kota Gorontalo dan PPAT Tommy Oroh, SH. Dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan a quo menjadi kekurangan pihak, sehingga demi hukum gugatan yang kekurangan pihak

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
(Vide Yurisprudensi Mari No. 878 K/Sip/1977 Tanggal 19 Juni 1977);

Eksepsi Tergugat III:

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Eksepsi Kapasitas Hukum sebagai pihak dalam perkara (*ekseptio persona standi in judicio*)
 - a. Tergugat III berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat III harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat III didalam surat gugatan Para Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo (Instansi) atasan Tergugat III, karena Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo bukan organisasi yang berdiri sendiri, akan tetapi merupakan bagian dari suatu bagian hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut;
 - b. Bahwa dapat Tergugat III jelaskan bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo bukan merupakan instansi atau pejabat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari Negara dimana secara berjenjang instansi atasan dari Tergugat III adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah XVI Manado. Oleh karena itu, Tergugat II tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya;
 - c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat III diatas, terbukti bahwa gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Gorontalo tanpa mengaitkan dengan instansi atasannya adalah keliru dan tidak benar. Dengan demikian jelas bahwa hal ini dapat berakibat bahwa terhadap gugatan *a quo* menjadi kurang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan *Yurisprudensi Mahkamah Agung*

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1424/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No.57/Pdt.G/2011/PN.GORONTALO tanggal 27 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No.13/PDT/2012/PT.GTLO tanggal 6 September 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 25 September 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/PDT.G/2011/PN.Gtlo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Oktober 2012;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Penggugat/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2012;

kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 7 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/para Penggugat/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tinggi tersebut kami sangat berkebaratan, karena menurut hemat kami Hakim Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dan telah salah menerapkan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak cermat mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang ternyata mengambil pertimbangan putusan Hakim Pertama tanpa mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga melahirkan putusan yang tidak adil ini;

Bahwa Para Pemohon Kasasi berada dalam kedudukan yang lemah, sehingga semua bukti-bukti Para Penggugat/Pemohon Kasasi berada dan dikuasai oleh Termohon Kasasi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa para Penggugat dan Tergugat I masih satu keluarga dimana Tergugat I adalah anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari Tergugat I, dalam hal ini para Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa perbuatan hukum Tergugat I yang telah mengagunkan/menjaminkan obyek sengketa kepada Tergugat II untuk memperoleh kredit tidak sah atau merupakan perbuatan melawan hukum, walaupun dipersidangan ternyata Tergugat I tidak memberikan jawaban dan tidak membantah gugatan para Penggugat, akan tetapi Tergugat II telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa pengikatan kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sah dimana penjaminan SHM atas nama Penggugat I oleh Tergugat I kepada Tergugat II pada tahun 2007 berdasarkan pinjaman, sedangkan penjaminan SHM atas nama Penggugat II oleh Tergugat I kepada Tergugat II dikarenakan Tergugat I berdasarkan penetapan Pengadilan adalah sebagai orang tua sekaligus pengampu dari Penggugat II yang waktu itu masih belum dewasa sehingga eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat III sah. Dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan “menolak gugatan para Penggugat” telah tepat dan benar serta tidak salah

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : **Ha. BETTY DAIPAHA, DK.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Ha. BETTY DAIPAHA, 2. DESVANTRYADI A. ABD. WAHAB** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 November 2013**, oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. H. Hamdi, SH.,M.Hum., dan Soltoni Mohdally, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Hamdi, SH.,M.Hum.,

ttd./Soltoni Mohdally, SH.,MH.,

Ketua:

ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH.,

Biaya Kasasi :

1. Meterai

Rp. 6.000,-

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi

Rp. 489.000,-

Jumlah

Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 374 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)